



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

DINAS PERTANIAN

Jln. Yos Sudarso Gedung Wenehule Huby Lt-3 Wamena-Jayawijaya 99511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Nomor : 525/ 804.1 /2019

Tentang

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA DINAS PERTANIAN

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5234) ;
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884) ;

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80) ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya ;
9. Peraturan Daerah Nomor 00 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 ;
10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukjuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Tahunn 2018-2023 ;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya ;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Di tetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 06 Nopember 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA

J. HENDRI TETELEPTA, SP, M.AP
Pembina Tingkat-I/IV-b
NIP. 19700910 200502 1 004

No.	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENEJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	AWAL	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
					2019	2020	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.	Produktivitas	Produktivitas Ubi Jalar	Jml.Produksi (Ton) Luas Lahan (Ha)	14,58	15	15	15	15	15			
	Bahan Pangan	(Ton)										
	Utama Lokal											

**Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Jayawijaya**

J. HENDRI TETELEPTA, SP, M.AP
Pembina Tingkat-I
NIP. 19700910 200502 1 004

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukjuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Tahunn 2018-2023 ;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya ;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Di tetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 06 Nopember 2019




KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA

J. HENDRI TETELEPTA, SP, M.AP

Pembina Tingkat-I/IV-b

NIP. 19700910 200502 1 004

No.	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENEJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	AWAL	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Produktivitas	Produktivitas Ubi Jalar	Jml.Produksi (Ton)	14,58	15	15	15	15	15		
	Bahan Pangan	(Ton)	Luas Lahan (Ha)								
	Utama Lokal										



 PEMERINTAH Kabupaten Dinas Pertanian
 Kabupaten Jayawijaya
 J. HENDRI TETEPTEPTA, SP, M.AP
 Pembina Tingkat-1
 NIP. 19700910/200502 1 004